

# KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR HK.03.01/IV/SK/278/2014

#### **TENTANG**

# TIM PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang

- bahwa penyelenggaraan Lanjutan Pembangunan : a. Parkir Gedung Kementerian Kesehatan memerlukan tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan/manajemen konstruksi (MK) oleh penyedia Barang/Jasa serta pemanfaatan bangunan oleh Kementerian Kesehatan:
  - b. bahwa agar penyelenggaraan Lanjutan Parkir Pembangunan Gedung Kementerian Kesehatan dapat berlangsung secara tertib, efektif dan efisien, perlu pengawasan dan arahan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh unsur Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitment (PPK) bersama Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum konstruksi kepada pelaksana iasa serta mendukung tugas Manajemen Konstruksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Parkir Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  - 2. Undang-Undang...



- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334)
- 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada bangunan Gedung dan Bangunan;
- 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Keputusan Menteri ...



- 11. Keputusan Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 472/MENKES /SK/XII/2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2010 Perihal Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Memperhatikan

- : 1. Surat Keputusan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. HK.02.04/4/1/2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan dan Pejabat Perbendaharaan Lainnya (Pejabat Pembuat Pejabat Penandatangan Komitmen, Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Pembantu) serta Pengelola Keuangan Lainnya di Lingkungan Biro Umum;
  - 2. Revisi ke 02 SP Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satker Biro Umum Nomor SP DIPA-024.01.1.465930/2014 tanggal 20 Februari 2014;
  - 3. Surat Direktur Penataan Bangunan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Kemen PU Nomor KP.01.08-Cb/167 tanggal 17 Februari 2014 perihal Penugasan Tim Bantuan Pengelolaan Teknis;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEMENTERIAN

**SEKRETARIS JENDERAL** KESEHATAN **TENTANG** TIM PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KEMENTERIAN KESEHATAN **TAHUN** 

ANGGARAN 2014.

PARKIR



Kesatu

: Susunan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Parkir Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2014 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Gedung Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

Kedua

- : Tim Pengelola Gedung Parkir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - 1. Membantu, mengarahkan dan mengawasi kegiatan Manajemen Konstruksi pada tahap persiapan dan perencanaan kegiatan;
  - 2. Membantu, mengarahkan dan mengawasi kegiatan Manajemen Konstruksi pada tahap pelelangan;
    - a. Menyusun Harga Penghitungan Sendiri (HPS) pekerjaan Konstruksi Fisik.
    - b. Menyiapkan *draft* surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan Konstruksi Fisik.
    - c. Menyusun laporan kegiatan pelelangan.
  - 3. Membantu, mengarahkan dan mengawasi kegiatan Manajemen Konstruksi pada tahap pelaksanaan Konstruksi:
    - a. mengawasi Manajemen Konstruksi mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan Konstruksi Fisik;
    - b. membantu Manajemen Konstruksi melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam Konstruksi Fisik;
    - c. mengawasi Manajemen Konstruksi dalam memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan Konstruksi;
    - d. membantu Manajemen Konstruksi dalam mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta ketepatan waktu;
    - e. membantu Manajemen Konstruksi mengawasi pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dari segi kualitas dan kuantitas;



- f. membantu Manajemen Konstruksi dalam mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan Konstruksi;
- g. membantu dan mengarahkan Manajemen Konstruksi menyusun laporan dan Berita Acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi;
- h. membantu Manajemen Konstruksi dalam meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawings) sebelum serah terima I:
- i. membantu dan mengarahkan Manajemen Konstruksi dalam menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I dan mengawasi perbaikan pada pemeliharaan;
- j. membantu Manajemen Konstruksi menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima I, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima II sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran; dan
- k. bersama Manajemen Konstruksi menyiapkan kelengkapan Sertifikat Laik Fungsi.
- 4. Membantu Manajemen Konstruksi dalam melengkapi berkas pendaftaran bangunan gedung negara;
- 5. Melakukan pendaftaran Bangunan Gedung Negara dengan dibantu oleh Manajemen Konstruksi;
- 6. Membantu dan mengarahkan Manajemen Konstruksi dalam menyusun Laporan Akhir pekerjaan;
- 7. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya Tim Pengelola Gedung Parkir dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Biro Umum Tahun Anggaran 2014, khususnya pada Akun Pembangunan Gedung Parkir Lanjutan - Biaya Pengelolaan Kegiatan dengan porsi unsur Pengguna Anggaran sebesar 65%.

Keempat ...



Keempat : Besaran biaya operasional unsur pengguna Anggaran

yang di pergunakan untuk pembayaran honorarium bagi Tim Pengelola Gedung Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal

ini.

Kelima : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 agustus 2014

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd

**SUPRIYANTORO** 

#### Tembusan:

- 1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
- 2. Seluruh Dirjen/Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 4. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
- 5. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- 6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- 7. Direktur Bina Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
- 8. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Jakarta VII
- 9. Seluruh Anggota Pengelola Kegiatan untuk diketahui dan dilaksanakan



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.03.01/IV/SK/278/2014

**TENTANG** 

TIM PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR KEMENTERIAN KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN 2014

# SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014

### A. Unsur Pengguna Anggaran

Pengarah : Dr. Supriyantoro, Sekretaris Jenderal

Sp.P.MARS

Penanggung : dr. Embry Netty, M.Kes Kepala Biro Umum / KPA

Jawab

Ketua : Azis Sudarmo, BE, M.Si Kepala Bagian RT / PPK

Sekretaris : Jerrifeldi Alhak Staf Sub Bagian

Pemeliharaan Sarana

Anggota : 1. Anggriany Aprilia Kepala Sub Bagian TU

Sampe, ST Biro

2. Sumarjaya, SKM, MM Kepala Sub Bagian

Keuangan

3. Wahyu Darmawan, Kepala Sub Bagian

SKM, M.AP Pemeliharaan Sarana

4. Junus Budi Santosi, Kepala Sub Bagian

SKM Pengamanan

5. Maskuri, SE Kepala Sub Bagian

Urusan Dalam

6. Maulana Bendahara Pengeluaran

Pratamakusumah

7. Kuswandi Bendahara Pengeluaran

Pembantu



8.	M. Rofi'udin, ST	Pegawai teknis Subdit Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
9.	Siti Ulfa Chanifah, ST, MM	Pegawai teknis Subdit Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
10.	Ridwan, SH	Kasubbag Pengadaan - Biro Keuangan dan BMN
11.	Novika Mutiara R, SH	Kasubbag Penyusunan Perjanjian, Biro Hukum dan Organisasi
12.	Djember Wibowo, SKM	Staf Sub Bagian Tata Usaha – Biro Perencanaan dan Anggaran
13.	Karsipur	Staf Sub Bagian Pemeliharaan Sarana
14.	Siswoyo	Staf Sub Bagian Pemeliharaan Sarana
15.	Sugeng	Staf Sub Bagian Pemeliharaan Sarana
16.	Tarsikun	Staf Sub Bagian Pemeliharaan Sarana
17.	Erdi Ruchyadi	Staf Sub Bagian Pemeliharaan Sarana
18.	Sukasmo	Staf Sub Bagian Pemeliharaan Sarana
19.	Abdul Rochim	Staf Sub Bagian Pemeliharaan Sarana
20.	Nur Hasanudin	Staf Sub Bagian Pemeliharaan Sarana
21.	Angga Nugraha	Staf Sub Bagian Pengamanan



22. Teguh Haryanto Staf Sub Bagian Pengamanan 23. Maulana Staf Sub Bagian Pengamanan 24. Edy Sutrisno Staf Sub Bagian Pengamanan 25. Arif Surry Budi R Staf Sub Bagian Urusan Dalam 26. Ahmad Marshofi Staf Sub Bagian Urusan Dalam 27. Harry Satrio N Staf Sub Bagian

# B. Unsur Pengelola Teknis

Tenaga Pengelola : 1. Ir. Utuy R Sulaiman, MM Ketua
Teknis 2. Budi Prastowo, ST, MT Anggota
3. Kusworo Darpito, ST, MDM Anggota
4. Andi Hakim Arrasyid, ST, MSc Anggota

Tenaga Ahli/ Nara Sumber : 1. Ir. Tulus Rachmat Suhandono,

MM

2. Ir. Sudirman Mustofa (ME)

Tenaga Pembantu Pengelola Teknis : 1. Nyimas Suryani, ST

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Pemeliharaan Sarana

ttd

**SUPRIYANTORO** 



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.03.01/IV/SK/278/2014
TENTANG
TIM PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN
GEDUNG PARKIR KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

# HONORARIUM ANGGOTA TIM PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014

JABATAN	BESAR HONORARIUM	SATUAN	JANGKA WAKTU
Pengarah	Rp 750.000	Per bulan	Juni – Desember
Penanggung Jawab	Rp 700.000	Per bulan	Juni – Desember
Ketua	Rp 650.000	Per bulan	Juni – Desember
Anggota	Rp 500.000	Per bulan	Juni – Desember

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd

**SUPRIYANTORO**